



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Kesejahteraan Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Reinier S. D. Sitanala
- Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan di Malam Hari (Karaoke) di Kota Ambon
Barzah Latupono
- Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga
Mailod Latuny
- Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan
Merlien I. Matitaputty
- Indikator “Bertentangan Dengan Kepentingan Umum” Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah
Victor Juzuf Sedubun
- Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia
Andress D. Bakarbesy
- Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Jenny K. Matuankotta
- Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam
Mughtar A. H. Labetubun
- Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan
Dezonda R. Pattipawae

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM HUBUGAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Oleh: Dezonda. R. Pattipawae

ABSTRACT

With the enactment of Law Advocate gave an Advocate for proceeds in this country, because the existence of the Advocate has been recognized as one of the law enforcement officers who had not been enacted or not the enforcement of Law Advocates. Role of Advocates as other law enforcement officers are always considered Advocate at the time as an integral part that does not have a strategic position in the system of law in Indonesia. Position advocate for law enforcement officers to be not a figment, it is proved by the enactment of Law No. 18 Year 2003 on Advocates. In Article 5, paragraph (1) expressly says that "Advocates status as law enforcement, free and independent and guaranteed by laws and regulations. Pursuant to Article 5 paragraph (1) of Law Advocates, the advocate should position is equal or equivalent other law enforcement officers (police, prosecutors and judges), but the reality of law enforcement in Indonesia Advocates have not been treated or respected by other law enforcement officials as law enforcement officers. This can be evidenced by the presence of the Advocate inspected, prosecuted and even convicted for their profession, but in the Advocates Act clearly and explicitly set the immunities under Article 16 of Law No. 18 Year 2003 on Advocate: "Advocates can't prosecuted both civil and criminal in carrying tugs profession in good faith under on the interests of the defense of clients in court

Keywords: Position Advocates, Law Enforcement Officials, Justice

A. LATAR BELAKANG.

Tujuan utama Negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan kekuasaan yang ada sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis meliputi kepentingan perorangan, golongan hubungan antara individu sesamanya atau seama warga negara.

Pernyataan tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka “ *rule of law* “ sebagai salah satu sendi negara hukum *rechtstaat*. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah tujuan Negara Indoneia.

Negara yang berdasarkan hukum, harus menempatkan hukum sebagai panglima di atas kepentingan individu maupun kelompok serta kekuasaan. Berbicara penegakan hukum tidak bisa dilepaspisahkan dari peran serta penegak hukum, karena hukum yang berupa pasal-pasal dalam satu perundang-undangan akan menjadi sesuatu yang tidak mempunyai makna tanpa adanya penegak hukum yang berfungsi untuk melaksanakan serta

menegakkan perundang-undangan atau aturan-aturan tersebut, sehingga tercapai keamanan dan ketertiban masyarakat¹

Keamanan dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terlaksananya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah dan menanggulangi segala bentuk hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.

Meningat betapa signifakannya peranan penegak hukum tersebut, maka dituntut keprofesionalisme penegak hukum untuk menegakkan huum, karena fenomena yang berkembang belakangan ini dan telah menjadi rahasia umum bahwa hukum dan keadilan telah menjadi barang langka yang sangat sulit dicapai oleh pencari keadilan, sehingga timbullah tidak percayan pencari keadilan untuk menggunkan sarana atau jalur hukum dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah mereka tersebut yang tentunya sangat bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mereka tersebut, masyarakat pencari keadilan tidak segan-segan melakukan upaya main hakim sendiri karena ketidakpercayaan kepada hukum dan penegak hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang meengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dbolehkan menyimpang “ *fiat justitia et pereat mundus* “ (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-

wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan ketertiban masyarakat.²

Ada 4 (empat) pilar aparat penegak hukum yang dikenal dan diakui dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia yakni :

1. Polisi berfungsi dan berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana.
2. Jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan suatu perkara pidana.
3. Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.
4. Advokat berwenang sebagai orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum menjadi bukanlah suatu isapan jempol belaka, hal ini terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas mengatakan bahwa “ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan³. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, maka seyogyanya kedudukan advokat adalah setara atau sederajat aparat penegakan hukum yang lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim), namun realita penegakkan hukum di Indonesia Advokat belum diperlakukan atau dihargai oleh aparat penegakkan hukum lainnya sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Advokat yang diperiksa, diadili bahkan dihukum karena menjalankan profesinya, padahal di dalam Undang-Undang Advokat

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal : 53.

² Sudkino Mertousumo, dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentng Penemuan Hukum*, PT. Citra ditya Bakti, Yogyakarta, 1993, Hal : 2.

³ Buku Panduan IKADIN, DPC IKADIN Jakarta Barat, Jakarta, 2004, Hal : 64

secara jelas dan tegas mengatur hak imunitas sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat : “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan “. ⁴

Selain itu juga hal mendasar yang juga dimiliki Advokat adalah hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat. ⁵

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga akan berbenturan dengan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik yang berwenang melakukan penyitaan. Berkaitan dengan itu, arogansi mengesampingkan Undang-Undang Advokat, yang terjadi pada Advokat Yohan Bulu Dappa, di Mataram (NTB), yang mana dipanggil untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara kliennya, sementara perkara tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram, terjadi pula pada Advokat Ikhwaludin Simatupang, Kejadian di Medan, Sumatera Utara. Masih banyak kejadian-kejadian seperti ini yang dialami para Advokat yang tidak dapat disebut satu persatu di Indonesia yang berdasarkan hukum, tetapi justru penegak hukum yang suka/doyan mempermainkan hukum, sehingga dunia akademisi Hukum Acara Pidana (KUHP) dilakukan revisi. Undang-Undang Advokat telah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat, tetapi di sana-sini masih kerap terjadinya tindakan oleh aparat hukum yang seolah-olah tidak mengindahkan undang-undang ini. Bahkan sering pula kita saksikan arogansi penyidik

POLRI yang mengesampingkan Undang-Undang Advokat, dengan memanggil Advokat yang sedang menjalankan profesinya, ini tentu saja merupakan ironi, karena penegak hukum yang justru suka melanggar hukum. ⁶

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum

Dengan diundangkannya Undang-Undang Advokat memberi suatu pencerahan bagi para Advokat yang berproses di Negara ini, karena eksistensi Advokat telah diakui sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selama belum diundangkannya itu belum berlakunya Undang-Undang Advokat. Peranan Advokat sebagai aparat penegak hukum lainnya yang selalu menganggap Advokat pada masa itu sebagai bagian pelengkap yang tidak mempunyai kedudukan strategis dalam system penegakkan hukum di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Advokat, maka dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I Pendahuluan, yang dimaksudkan dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegakkan hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksudkan dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Advokat” ⁷

Sebagai aparat penegak hukum, maka Advokat diberikan dan dijamin hak kekebalan (imunitas) sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat

⁴ *Kitab Advokat Indonesia*, PERADI, Jakarta, 2007, Hal : 11.

⁵ *Ibid*, Hal : 12

⁶ Advokat News, *Membangun Advokat Menjadi Profesionalisme*, Jakarta, Oktober 2007, Hal 15.

⁷ Binziad Kadafi, dkk, *Pembentukan Advokat Indonesia Keharusan Atau Tantangan*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas kerja sama dengan The AsianFoundation, Jakarta, 1997, Hal : 5.

yang menyebutkan bahwa “ *Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*”.

Selain hak imunitas sebagaimana dalam Pasal 16 tersebut, maka hak-hak lain melekat pada profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat adalah sebagai berikut :

Pasal 14

“*Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal 15

“*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal 17

“*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal 18 ayat (2)

“*Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*”

Pasal 19

- (1) *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*
- (2) *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk*

perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Walaupun Undang-Undang Advokat telah menyebutkan dengan tegas bahwa Advokat sebagai aparat penegak hukum disamping itu juga mengatur hak imunitas dan hak-hak lainnya yang melekat pada profesi Advokat, namun realita penegakkan hukum di Negara Indonesia ini masih saja Advokat diperlakukan dengan tidak adil selayaknya sebagai aparat penegak hukum yang lain, padahal kedudukan dan fungsi Advokat sebagai aparat penegak hukum adalah sama atau sejajar dengan aparat hukum yang lainnya, oleh karenanya dalam menjalankan profesinya masing-masing baik Polisi, Jaksa, Hakim maupun Advokat saling menghormati.

2. Hubungan Dengan Aparat Hukum Lainnya

Bahwa Advokat belum diberlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum lainnya, hal ini terbukti dengan dilakukannya proses penyidikan dan penahanan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat kepada Drs. Rudy Pratikno, SH salah seorang Advokat yang bernaung dibawah organisasi IKADIN Jakarta Timur, bahkan berkas perkaranya dilimpahkan sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Drs. Rudy Pratikno, SH, didakwa dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa adapun kronologi kasus Rudy Pratikno, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Rudy Pratikno, yang berprofesi sebagai Advokat mendapat kuasa dari Cindy Tanuwidjaya sebagaimana Surat Kuasa tanggal 14 November 2003, untuk mengajukan gugatan tetang penolakan pensertifikatan tanah oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2. Bahwa tanggal 14 April 2004 dalam proses peridangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Advokat atau Kuasa lawan (Mardai) mengadukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai dugaan bahwa Cindy Tanuwidjaya tidak ada orangnya (fiktif)
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta meminta kepada Rudy Pratikno, sebagai (kuasa Cindy Tanuwidjaya) untuk membuktikan kejelasan mengenai identitas Cindy Tanuwidjaya ini untuk persidangan berikutnya pada tanggal 21 April 2004.
4. Bahwa untuk membuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Cindy Tanuwidjaya memang ada orangnya, maka pada tanggal 6 Mei 2004 Rudy Pratikno, memintah ayah Cindy Tanuwidjaya untuk membuat Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Kampung Melayu, dan oleh pihak Kelurahan diterbitkannya Surat Keterangan No. 144/1.755.05 tertanggal 6 Mei 2004, bahwa Cindy Tanuwidjaya memang berdomisili dialamat Jl. Permata II/I-Jakarta Timur.
5. Bahwa karena Rudy Pratikno, telah berhasil membuktikan Cindy Tanuwidjaya memang ada orangnya (tidak fiktif) sebagaimana dalil kuasa lawannya, maka pada tanggal 19 Mei 2004 Mardani membuat lapora ke Polre Jakarta Barat bahwa kami membuat KTP palsu atas nama Cindy Tanuwidjaya.
6. Bahwa tanggal 21 Mei 2004 RT. 012/06 untuk menjelaskan bahwa Cindy Tanuwidjaya benar ada, dan KTP-nya dikeluarkan dari Kantor Kelurahan. Oleh karena itu RT. 012/06 dibuatkan keterangan Cindy Tanuwidjaya yang telah didaftar di RT.012/06 Kampung Melayu.
7. Bahwa sesuai laporan tersebut tanggal 28 Desember 2004 Cidy Tanuwidjaya mendapat surat panggilan dari Polres Jakarta Barat untuk dihadpkan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi kami berda di luar kota.
8. Bahwa puncaknya pada tanggal 29 Januari Rudy Pratikno, ditangkap oleh penyidik dari Polres Jakarta Barat, di bawa ke Kantor Polres dan ditahan
9. Bahwa tanggal 31 Januari 2005 Rudy Pratikno, di bawa oleh Petugas Polres Jakarta Barat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, langsung dibuatkan surat penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dimasukan serta ditahan di Rumah Tahanan Salemba.
10. Tanggal 2 Maret 2005 dimulai sidang I untuk pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tim Pembela dalam Eksepsi meminta kepada Majelis Hakim untuk Penangguhan Penahanan tetapi tidak dikabulkan, malahan pada tanggal 19 Maret 2005 penahanan diperpanjang untuk masa 60 hari
11. Tanggal 29 Maret 2005 setelah melalui desakan keras dari Tim Pembela dan Ketua PERADI/IKADIN turun tangan sendiri, barulah kami dikeluarkan dari Rutan salemba dan dikenakan tahanan kota dan diharuskan wajib lapor ke Jaksa Penuntut Umum.
12. Bahwa setelah melewati proses persidangan, maka perkara Nomor : 325/Pid.B/2005/PN.Jak Bar, diputus pada tanggal 17 Novembe 2005 sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Rudy Pratikno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 - I. Pemalsuan surat secara bersama-sama
 - II. Menggunakan surat palsu secara bersama-sama
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selma 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
 - Menentukan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kan dikurungi seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar KTP No. 09.5404.640870.0240 atas nama Ir. Cindy Tanuwidjaya
 - b. Satu lembar surat keterangan No. 144/1.755.05 dari Kantor Kelurahan Kampung Melayu
 - c. Satu lembar surat pengantar dari RT 012/06 Kelurahan Kampung Melayu
 Dirampas untuk dimusnahkan⁸
- 13. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut baik Drs. Rudy Pratikno, SH melalui Tim Penasehat Hukumnya dan juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi dengan Reg. No. 198/Pid/2006/PT.DKI.
- 14. Bahwa pada tanggal 7 November 2006 Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. Rudy Praatikno, SH maupun permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 325/Pid.B/2005/PN. Jkt Bar
 - Menyatakan Drs. Rudy Praatikno, SH tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan terhadap Terdakwa
 - Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukumnya
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- 15. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁹

Kasus tersebut di atas merupakan sebagian kecil kasus yang menimpa Advokat di negeri ini, dimana dalam menjalankan tugas profesinya Advokat mestinya mendaapat perlindungan hukum dan disejajarkan dengan profesi penegak hukum lainnya.

Bahwa dengan hak imunitas Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat tidak membuat Advokat di negeri ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana karena hak imunitas itu baru berlaku jika seorang Advokat beritikad baik dalam menjalankan profesinya, akan tetapi jika seorang Advokat tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan profesinya bisa dituntut secara perdata maupun pidana, namun ada prosedur yang harus ditempuh oleh seorang atau badan hukum yang menuntut Advokat yang beritikad tidak baik tersebut.

Bahwa prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menuntut Advokat yang menjalankan profesinya dilandasi dengan itikad baik adalah pertama-tama harus menempuh upaya yang disediakan organisasi Advokat yang dengan melaporkan/mengadukan perbuatan Advokat tersebut ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bertugas mengdili pelanggaran kode etik Advokat diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik Advokat oleh Organisasi Advokat
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
- (3) Kode etik Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 325/Pid.B/2005/PN.Jkt Bar, Tanggal 7 November 2005

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 198/Pid.B/2006/PT.DKI, tanggal 7 November 2006

- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat
- (5) Dewan kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Advokat tersebut di atas, maka jelas dengan Dewan Kehormatan yang lebih berwenang mengadili perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang menjalankan profesinya tidak dilandasi oleh itikad baik, setelah melewati proses persidangan pada Dewan Kehormatan, barulah ditentukan apakah perbuatan Advokat tersebut mengandung unsur pidana ataukah murni pelanggaran kode etik, kalau ada unsur pidananya, maka Advokat tersebut kan dituntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) tersebut.

Oleh karenanya penegak hukum yang lain dalam menerima laporan/pengaduan dari seseorang terhadap Advokat tidak boleh langsung melakukan proses penyidikan atau penyelidikan bahkan penuntutan terhadap Advokat tersebut. Namun penegak hukum yang menerima laporan/pengaduan tersebut semestinya berkoordinasi dengan Organisasi Advokat untuk memastikan apakah Advokat tersebut telah periksa oleh Dewan Kehormatan atau belum, atau dengan kata lain polisi tidak boleh meneruskan proses pemeriksaan terhadap seorang Advokat tanpa adanya putusan Dewan Kehormatan terhadap Advokat yang dilaporkan tersebut.

Disamping hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, seorang Advokat mempunyai hak terhadap kerahasiaan klien dan Advokat tersebut termasuk perlindungan terhadap berkas dan dokumen kliennya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Advokat.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (6) KUHAP menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah melalui proses-proses sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 40 KUHAP antara lain untuk melakukan penyitaan di atur harus meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam hal ini bila penyitaan tersebut atas benda bergerak, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan, juga dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita benda dan alat yang ternyata atau patut di duga telah melakukan tindak pidana.

Kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan haruslah semata-mata untuk keperluan penyitaan sehingga tidak semua barang atau benda bisa disita oleh penyidik, oleh karenanya benda atau barang yang bisa disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana.

¹⁰ H. Zulkifli dkk, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya Dengan Upaya Paksa Penyitaan Yang Dimiliki Oleh Penyidik*, IKADIN, Jakarta, 2004, Hal : 10.

Pasal 43 KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan surat tulisan ini dri mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain¹¹

Merujuk pada Pasal 38 sampai Pasal 43 KUHAP dikaitka dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat tentang hak Advokat dan kerahasiaan hubungan denga klien termasuk berkas dan dokumen yang dipegangnya seyogyanya penyidik yang akan melakukan penyitaan terhadap berkas-berkas dan dokumen yang dipegangnya oleh Advokat karena hubungannya dengan klien, maka penyidik harus mendapat persetujuan dari Advokat yang bersangkutan tidak mau memberikan berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut kepada penyidik, maka seharusnya penyidik meminta izin khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹²

Hak Advokat terhadap kerahasiaan klien dan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dipegangnya juga mengandung kewajiban yang melekat pada diri Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP yang menyebutkan “*Barang siapa dengan sengaja membuka rahasi yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah*”¹³

Bahwa hak dan kewajiban Advokat tersebut di atas mestinya tidak dipergunkan berlebihan dalam pengertian bahwa hak tersebut tidak boleh menghalang-halangi proses penyidikan suatu perkara pidana, apabila berkas-berkas atau dokumen-

dokumen yang dipegangnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya, maka haruslah Advokat tersebut menyerahkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut kepada penyidik untuk proses penyidikan. Disamping itu juga penyidik tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dipegang oleh Advokat, tetapi haruslah melihat atau memperhatikan urgensi dari penyitaan tersebut dan terhadap benda-benda yang akan disita apakah termasuk dalam kategori benda-benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 KUHAP¹⁴

Benturan antara Advokat dengan aparat penegak hukum lainnya tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak bisa menghormati kedudukannya masing-masing dan saling mendukung dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan

C. P E N U T U P

Kesimpulan

1. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Advokat memberikan legitimasi kepada Advokat sebagai aparat penegak hukum, oleh karenanya kedudukan Advokat sama atau setara dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga dalam proses menegakkan hukum mestinya baik Advokat maupun aparat penegak hukum lainnya haruslah saling menghormati
2. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana ketika Advokat tersebut menjalankan tugas profesinya dengan itikd baik
3. Dalam rangka mencegah benturan antara Advokat dengan aparat hukum mestinya baik Advokat aparat penegak hukum lainnya memakai tugas dan fungsinya dalam menegakan hukum dan keadilan.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hal : 127.

¹² H. Zulkifli dkk, *Op Cit*, al : 11

¹³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelaannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal : 32

¹⁴ *KUHPerdata, KUHP, KUHAP*, PT. Buku Kita, Yogyakarta, 2004, Hal : 659

Saran

1. Bahwa Undang-Undang Advokat mestinya disosialisasikan kepada instansi penegak hukum lainnya, sehingga diharapkan instansi penegak hukum lainnya dapat memahami tugas-tugas Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai aparat penegak hukum
2. Bahwa msti adanya suatu surat perjanjian dan/atau kesepakatan antara Advokat dengan aparat penegak hukum lainnya tentang lingkup hak-hak Advokat baik terhadap ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Advokat

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Advokat Indonesia, PERADI, Jakarta, 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lain-Lain:

Buku Panduan *IKADIN, DPC IKADIN*
Jakarta Barat, Jakarta, 2004.

Putusan-Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor : *325/Pid.B/2005/PN.Jkt Bar*, Tanggal 7 November 2005

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : *198/Pid.B/2006/PT.DKI*,
tanggal 7 November
2006

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Advokat News, *Membangun Advokat Menjadi Profesionalisme*, Jakarta, Oktober 2007.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Binziad Kadafi, dkk, *Pembentukan Advokat Indonesia Keharusan Atau Tantangan*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas kerja sama dengan The AsianFoundation, Jakarta, 1997.
- H. Zulkifli dkk, *Eksistensi Pasal 19 Undang-Undang Advokat dan Kaitannya Dengan Upaya Paksa Penyitaan Yang Dimiliki Oleh Penyidik*, IKADIN, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- R. Sugandhi, *KUHAP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Sudkino Mertousumo, dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentng Penemuan Hukum*, PT. Citra ditya Bakti, Yogyakarta, 1993.